

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR KOTABUMI LAMPUNG

Edi Mulyono

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

edimulyono717@gmail.com

Abstract: There are various kinds of buying and selling problems in the community, such as buying and selling damaged money, of course this transaction violates Article 22 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which states that a sufficient nominal amount, appropriate denominations, and conditions suitable for circulation are indispensable for meet the demand for Rupiah money in society. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. Primary and secondary data are used as data sources, and interviews, observation, and documentation are used as data collection methods. Tend to reason that contracts in buying and selling and obtaining damaged money at Pasar Kotabumi Lampung cannot be classified as service providers, arguing that during the exchange there is no service contract (*ujrah*) from one or two sellers who initiate that the exchange is an exchange of cash trading administration aggrieved, where one of the circumstances is how much wages are known by the two actors. Therefore, this practice is included in the buying and selling of currency (*al-sharf*) but cannot be considered as an exchange service. The muamalah fiqh perspective on determining the exchange rate of damaged money and the

criteria for money that can be traded at the Kotabumi Market in Lampung is followed by the practice of buying and selling damaged money, namely buying and selling between damaged money and normal money in terms of differences. quality and ilat as legal tender. Due to an imbalance in nominal exchange rates, this type of buying and selling currency (al-sharf) from the perspective of muamalah fiqh does not meet the legal requirements of buying and selling al-sharf, as a result this transaction contains elements of usury.

Keywords: Buying and Selling, Disabled Money, Fiqh Muamalah.

Pendahuluan

Islam adalah risalah yang mencakup seluruh zaman, mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan memberikan rangkuman setiap persoalan, baik sekarang maupun yang akan datang. Tujuan kesempurnaan Islam adalah kebahagiaan manusia, terutama kebahagiaan yang abadi dan tiada akhir di masa depan. Allah SWT telah menyempurnakan dan menerima Islam sebagai agama untuk umat manusia. Akibatnya, siapa pun yang menganut agama ini suatu saat akan masuk surga. Allah SWT membentuk manusia menjadi makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, saling memberi manfaat dalam segala bidang kehidupan, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keuangannya sehingga kehidupan dapat bergerak maju dan roda dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan keutamaan.¹

Kegiatan muamalah yang sejalan dengan petunjuk Allah SWT, seperti berdagang atau jual beli (*Al-bai*) yang diterjemahkan menjadi “menjual, mengganti, dan menukar” sesuatu dengan sesuatu yang lain, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jual beli. Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran definitif dari harta yang diinginkan atau sesuatu yang lain untuk sesuatu yang secara fungsional setara dalam beberapa hal. Sementara itu, Malikiyah, Syaff'iyah, dan Hanabillah menegaskan bahwa jual beli keduanya merupakan perpindahan harta dan kepemilikan.² Dalam surat An-Nisa ayat 29 Al-Quran, firman Allah SWT menganjurkan jual beli:

¹ At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, h. 14

² Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, h. 25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pedagang uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung merupakan salah satu contoh permasalahan di masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. disebutkan dalam Pasal 22 bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: 1) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan atau 2) Penukaran rupiah yang lusuh dan atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Dengan demikian penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain, dapat dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Sedangkan kriteria rupiah yang lusuh dan atau rusak dapat diberikan penggantian diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.³

Islam memperbolehkan jual beli mata uang yang sejenis satu sama lain selama transaksi dilakukan secara tunai dan memiliki nilai yang sama. Hal ini tertuang dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Pada prinsipnya transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak untuk spekulasi; 2) Adanya kebutuhan untuk bertransaksi atau untuk berjaga-jaga (tabungan); 3) Jika transaksi dilakukan dalam mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai; 4) Apabila jenisnya berbeda, maka harus dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁴ Islam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁴ Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

mengajarkan seorang muslim untuk jual beli emas, perak dan sejenisnya yaitu mata uang yang berlaku. Pembayaran harus dilakukan secara tunai, yaitu secara tunai dan dibayar tanpa ada yang berhutang. *Fuqoha* menyatakan bahwa izin mengamalkan *al-sbarf* didasarkan pada beberapa hadits Nabi SAW.

Transaksi jual beli uang rusak terjadi di Pasar Kotabumi Lampung ketika seseorang menawarkan untuk membeli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung untuk menggantinya dengan uang baru, sehingga para pedagang di pasar yang uangnya rusak tertarik untuk menjual uang rusak yang dimilikinya. dengan setengah harga. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan penulis, harga yang diberikan pembeli uang kertas rusak untuk uang kertas rusak senilai setengah harga.

Dalam hal ini transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan pedagang Pasar Kotabumi Lampung sudah membudaya, namun pelaku baik penjual maupun pembeli uang rusak tidak mengetahui hukum jual beli uang menurut hukum Islam. Dan dilihat dari praktek jual beli uang, uang yang rusak tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli mata uang yaitu tidak sama atau setara nilai tukarnya. Pelaku transaksi yang menjual uang rusak tersebut mengaku merasa terbantu dengan transaksi tersebut meski uangnya berkurang.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis perspektif fiqh muamalah tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵ Jadi penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁶

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung dalam suatu penelitian yang dilakukan dan mengkaji sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk mengetahui persebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Artinya peneliti mengumpulkan data dari fakta di lapangan dan menyajikan data penelitian yang diperoleh dari lapangan.⁷

Pembahasan

Jual-Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Al-sharf secara harfiah berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-'adl* (seimbang). Pertukaran uang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-sharf* yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemotongan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah fiqh, *al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai. Seperti jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar mata uang asing atau pertukaran mata uang sejenis, seperti yang berkembang saat ini, merupakan salah satu bentuk praktek *al-sharf*. Jual beli seperti ini biasa disebut jual beli tukar tambah atau barter.⁸ Hal ini terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

“Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Abu Sa’id al-Khudri menceritakan kepadanya satu hadits seperti itu dari Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Umar bertemu dengannya, maka dia berkata, “Wahai Abu Sa’id! Apakah yang engkau ceritakan dari Rasulullah SAW?” Abu Sa’id berkata, “Sehubungan dengan pertukaran, aku mendengar beliau bersabda: “Emas dengan emas dalam ukuran yang sama, dan perak dengan perak dalam ukuran yang sama pula”. (HR. Bukhari).”⁹

Taqiuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa *al-sharf* adalah pertukaran harta dengan harta lainnya, berupa emas dan perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

⁸ Gufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari ...*, h. 293

mungkin berbeda. Praktek *al-sharf* dapat terjadi pada uang seperti yang terjadi pada pertukaran emas dan perak, karena sifat emas dan perak dapat berlaku untuk jenis barang tersebut, yaitu keduanya dianggap sebagai mata uang.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-sharf* adalah akad jual beli mata uang, baik sejenis (misalnya rupiah terhadap rupiah) maupun tidak (misalnya rupiah terhadap dolar). Pembahasan jual beli uang dalam literatur klasik kurang mendapat perhatian para ulama terdahulu, sehingga pencarian transaksi *al-sharf* dalam kitab-kitab fikih menjadi sedikit dan terbatas. Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang transaksi pertukaran uang atau yang lebih dikenal dengan *al-sharf* seringkali menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa jual beli uang dalam kitab fiqh diidentikkan dengan penukaran emas dan emas atau perak dan perak.¹¹

Dalam kitab “*Subul as-Salam*” karya As-Sun’ani, dapat dirumuskan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam *al-sharf*, sebagai berikut:

1. Jika ditukar dengan jenis yang sama, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua, yaitu harus sama nilainya dan langsung diserahkan.
2. Jika satu jenis mata uang ditukar dengan yang lain, misalnya dolar dengan rupiah atau sebaliknya, maka syaratnya hanya satu, yaitu harus diserahkan langsung, dilarang menunda penyerahan tetapi tidak dilarang jika nilainya dinaikkan.¹²

Dari kedua kaidah di atas dapat dipahami bahwa penukaran dalam satu jenis uang diperbolehkan secara hukum, tetapi dengan syarat nilainya harus sama, uang tunainya sama, dan barangnya sama. Demikian pula, pertukaran antara dua jenis uang diperbolehkan. Padahal, tidak wajib sama, melainkan hanya uang tunai saja. Dalam jual beli mata uang asing, para ulama menyepakati syarat-syarat uang tunai, tetapi mereka berbeda waktu yang membatasi pengertian uang tersebut.

Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)

¹⁰ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa: Munawwar Ismail, (Surabaya: Risalah Gusti 2009), h. 289-290. Lihat juga Masruroh, Abida Titin. 2021. “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH”. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (1):1-16. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nibayat al-Muqtasid*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, “Jurnal Hukum dan Kesyariahan”, *Al-Bayyinah*, (Watampone: STAIN), Vol. 4, Tahun 2011, h. 13

¹² As-Sun’ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), h. 37

1. Al-Qur'an

Praktek *al-sbarf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Riba itu ada dua macam, yaitu *nasiyah* dan *fadhhl*. Riba *nasiyah* adalah kelebihan pembayaran yang diminta oleh pemberi pinjaman. Riba *fadhhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi jumlahnya lebih besar karena orang yang menukarnya membutuhkannya, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Nabi melarang semua jenis riba, baik *fadhhl* maupun *nasiyah* riba. Ia melarang penjualan emas, baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi, kecuali jika berat keduanya sama, dan pembayaran atau penyerahan barang harus dilakukan di tempat akad, karena salah satu dari keduanya tidak dapat dijual. hal-hal yang ada sementara yang lain tidak. Rasulullah juga melarang jual beli perak dengan perak, baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi, kecuali berat keduanya sama, dan pembayaran harus dilakukan di tempat akad. Tidak ada tambahan untuk keduanya, dan tidak boleh dipisahkan sebelum pembayaran dilakukan. Hadis Nabi Muhammad SAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَأُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan.”¹³

3. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Sehubungan dengan masalah jual beli, khususnya jual beli mata uang, Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional mempertimbangkan dan memperhatikannya dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kebolehan jual beli mata uang (*al-Sharf*) Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*).

Untuk menjaga hak-hak pelaku (penjual dan pembeli) dan menghindari transaksi yang menimbulkan distorsi di pasar untuk mencapai keuntungan individu dan masyarakat, diperlukan aturan dan prinsip umum yang dapat diandalkan, antara lain:

a. Larangan *tadlis* (penipuan)

Tadlis (penipuan) dalam muamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta. Islam sangat membenci penipuan, karena akan merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Contoh: seorang penjual mengatakan kepada seorang pembeli bahwa barang dagangannya sangat bagus kualitasnya, tetapi ia menyembunyikan cacat pada barang tersebut dengan maksud agar transaksi berjalan lancar. Setelah melakukan transaksi, ternyata ada cacat pada barang tersebut.¹⁴ Rasulullah Saw bersabda, sebagai berikut:

¹³ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, h. 35

¹⁴ Veithal Rivai & Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 227.

عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتُمَا مُحِطَّتُمْ بَرَكَةً بَيْنَهُمَا.

“Dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata: Aku mendengar Hakim bin Hizam ra meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda : Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dibilangkan berkah jual-beli mereka”. (HR. Bukhari).¹⁵

Melakukan bisnis yang mengandung penipuan merupakan titik awal kehancuran sebuah bisnis. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja disembunyikan disebut *tadlis*. Dengan kata lain, *tadlis* adalah menyembunyikan objek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Kecurangan tersebut dapat terjadi dalam transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

b. Larangan *Gharar*

Menurut bahasa, *al-gharar* berarti pertaruhan (*al-kehtar*). Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan objek akad tidak jelas (*ghaib*). Oleh karena itu, dari pengertian bahasanya terlihat bahwa transaksi yang mengandung objek akad yang tidak jelas dapat disebut sebagai *gharar*. Dalam Islam *gharar* hukumnya haram, karena adanya taruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, *gharar* adalah jenis barang yang ditransaksikan tanpa kejelasan ukuran dan sifatnya pada saat transaksi itu terjadi. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kesediaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak ditemukan dalam transaksi ini. Kepatuhan hanya mungkin untuk objek yang diketahui dan diidentifikasi. Karena kerelaan dalam transaksi *gharar* tidak dapat tercapai, maka transaksi jual beli tidak diperbolehkan.¹⁶

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh Islam karena barangnya tidak pasti

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab 12*, Terj. Amruddin, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 127

¹⁶ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 186

sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil curian atau titipan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Sedangkan merusak dan merusak harta benda seseorang tidak diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa jual beli bawang merah dan wortel serta segala sesuatu yang ada di dalam tanah batal demi hukum karena ini termasuk perbuatan *ghbarar*.¹⁷ Rasulullah Saw, bersabda sebagai berikut:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ
“Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kalian menjual buah hingga tampak tanda kematangannya, dan janganlah kalian menjual kurma yang masih berada di atas pohon dengan kurma kering.” (HR. Bukhari).¹⁸

c. Larangan Riba

Riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah. Riba secara harfiah berarti pertambahan atau penambahan, meskipun tidak setiap penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti tambahan pengambilan modal secara tidak adil. Riba ada dua macam, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang terjadi akibat kreditur meminjamkan uang dengan menetapkan batas waktu tertentu disertai dengan memungut bunga selain pokok pinjaman. Adapun *riba fadhl*, yaitu menukar suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya. Jual beli telah dibolehkan oleh al-Quran, as-Sunnah, dan ijma' ulama. Dasar jual beli secara syariah didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah Ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 82

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari ...*, h. 306.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 47

Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan edar berdasarkan mutu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar terdiri dari uang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.²⁰

1. Uang lusuh dan Uang Cacat

Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, namun kondisi uangnya berubah karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan dan sebagainya. Sedangkan uang cacat adalah uang cetakan yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran

Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran adalah uang yang telah dicabut dan ditarik dari Bank Indonesia.

3. Uang rusak

Uang rusak adalah uang yang ukuran atau tampilan fisiknya berubah dari ukuran semula, yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang bagian, sobek atau kusut.²¹

Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Kotabumi Lampung

Transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Kotabumi Lampung dalam konteks penawaran dapat digolongkan ke dalam dua kategori barang dagangan. Di satu sisi, adanya tawar-menawar harga pembelian uang kertas rusak cenderung mengarah pada praktik jual beli barang, dan di sisi lain, praktik jual beli uang kertas rusak mengandung aspek pemberian jasa penukaran uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Kotabumi Lampung tidak dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa, karena pada saat transaksi berlangsung tidak ada akad jasa (*ujrah*) dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang memprakarsai bahwa transaksi tersebut adalah rusaknya jasa penukaran uang, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa maupun dalam upah.²² Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai pemberian jasa penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (*al-sbarf*).

²⁰ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2005), h. 18

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117

Terkait dengan ide dasar jual beli sebagai proses yang menguntungkan, praktik jual beli uang rusak oleh masyarakat di Pasar Kotabumi Lampung memenuhi kriteria sebagai jual beli yang menguntungkan. Penjual uang rusak mengambil keuntungan dengan memperoleh keutuhan dan kewajaran uang rusak yang dipertukarkan sebagai alat transaksi. Adapun bagi pembeli uang rusak, mereka mendapatkan keuntungan dengan cara dikurangi nilai mata uang yang seharusnya diperoleh. Namun jika dikaji dalam transaksi jual beli *al-sharf* sebagai pertukaran yang setara atau seimbang, maka transaksi jual beli uang rusak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang muncul dalam praktiknya. Dimana dalam transaksi jual beli uang rusak, pembeli uang rusak membeli uang rusak dari penjual uang rusak dengan nominal pengembalian setengah dari harga uang. Dari sini terlihat bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di Pasar Kotabumi Lampung termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan tidak seimbang. Dapat dilihat bahwa jual beli barang sejenis dilarang, kecuali nilai nominalnya sama.

Rasulullah SAW melarang jual beli perak dengan perak, baik berbentuk maupun tidak, kecuali jika berat keduanya sama dan pembayaran harus dilakukan di tempat akad, tidak ada penambahan pada salah satu dari keduanya, dan tidak boleh dipisahkan sebelum pembayaran. Larangan ini berlaku jika dalam menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah terbentuk maupun yang belum terbentuk (batangan) atau yang lain, dengan tidak mengikuti takaran *syar'i* yaitu berat, juga bila pembayaran tidak dilakukan dalam uang tunai dari kedua belah pihak di tempat akad. Larangan terhadapnya membutuhkan larangan dan ketidakabsahan akad.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh yaitu berkata: "Inilah yang disebut riba yang seperti diturunkan di dalam Al-Qur'an". Syaikh menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang dia berikan kepada mereka atau yang senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia tidak berhak sedikitpun terhadapnya.²³

Adapun larangan riba *nasi'ah* terletak pada penundaan pembayaran pada saat bertransaksi, dimana dianjurkan dilakukan secara tunai. Riwayat yang terkenal dari Al-Imam Ahmad mengenai alasan emas dan perak adalah karena keduanya adalah jenis yang harus ditimbang, sedangkan 4 (empat) barang lainnya adalah jenis barang yang ditakar, yang dimaksud hadits ini adalah emas, perak, biji gandum, tepung terigu, kurma dan

²³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits ...*, h. 647

garam merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat dihilangkan dari kehidupan.²⁴ Emas dan perak adalah dua elemen utama uang yang mengatur transaksi dan pertukaran. Keduanya merupakan standar harga yang menentukan nilai barang yang dikembalikan. Sedangkan empat benda lainnya merupakan unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.²⁵ Jika terjadi riba pada barang tersebut, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan muamalah. Oleh karena itu, syariat melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan untuk kemaslahatannya.

Dari sini jelas bahwa *'ilat* larangan emas dan perak keberadaannya sebagai alat pembayaran. Sedangkan empat lainnya sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, jika *'ilat* pertama terdapat alat pembayaran lain selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan emas dan perak, sehingga tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan dengan uang tunai:

- a. Sebuah kesetaraan dalam kuantitas, terlepas dari kualitas. Argumennya adalah hadits yang disebutkan di atas.
- b. Tidak ada penangguhan salah satu dari dua barang yang ditukar.²⁶

Jika kedua barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya dan sama dalam hal *ilat*, maka perbedaan beratnya diperbolehkan dan penangguhannya dilarang, seperti menjual emas dengan perak atau gandum dengan jelai, maka dalam hal ini yang berlaku hanya satu, yaitu serah terima langsung. Sehingga dalam hal ini uang rupiah dibenarkan seperti emas dan perak, dilihat dari *ilatnya* sebagai alat pembayaran yang berlaku dalam masyarakat dan suatu negara, sehingga dalam menentukan hukumnya sama dengan pertukaran emas dan perak.²⁷

Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Penentuan Nilai Tukar Uang Rusak yang Diperjual-Belikan di Pasar Kotabumi Lampung

Dijelaskan dalam syariat Islam bahwa seorang muslim dalam transaksi jual beli emas, perak dan sejenisnya yaitu mata uang yang ada saat ini, pembayarannya harus dilakukan secara cash alias tunai dan lunas tanpa ada yang berhutang sedikit pun. Syarat yang harus dipenuhi dalam

²⁴ Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, h. 38

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001), h. 108

²⁶ Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid V*, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, h. 73

²⁷ Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 44

akad *al-sbarf* adalah masing-masing pihak saling menyerahkan barang sebelum keduanya berpisah. Persyaratan ini untuk mencegah terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah, maka akad *al-sbarf* menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang. Kalaupun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya.²⁸ *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sbarf*. Syarat terpenuhinya suatu akad menentukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli. Apabila suatu akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, padahal rukun dan syarat-syarat pembentukan akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah. Akad ini disebut akad *fasid*.²⁹

Jika seseorang menjual barang yang dapat mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti seseorang menjual salah satu dari dua jenis mata uang, yaitu emas dan perak dengan jenis yang sama atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lain-lain, maka diwajibkan: 1) Nilai yang sama (*tamasul*); 2) Ukurannya sama menurut *syara'* baik timbangan, takaran maupun ukurannya; dan 3) Sama-sama tunai (*taqabudh*) dalam majelis akad.³⁰

Informasi ini menjadi dasar bahwa pertukaran barang sejenis dalam mata uang atau bahan makanan pokok harus dilakukan secara seimbang dan adil untuk menghindari riba di dalamnya. Secara garis besar transaksi jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung adalah jual beli antara uang dengan uang yaitu uang rusak dan uang biasa yang berbeda kualitas dan *ilatnya* sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah tentang jual beli mata uang (*al-sbarf*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli *al-sbarf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba.³¹ Riba yang terdapat dalam transaksi jual beli uang rusak ditunjukkan dengan kelebihan yang diminta oleh pembeli uang rusak dalam akad jual beli, kelebihan ini diwujudkan dalam pengurangan nilai nominal uang rusak yang ditukar dengan pengembalian setengah harga. Sehingga indikator adanya riba dalam jual beli uang rusak ada dua, yaitu pengurangan nilai nominal dan akad jual beli. Kedua indikator ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

²⁸ Mas'adi Gufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 26

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 63

³¹ Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, h. 52

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perspektif Fiqh Muamalah akad dalam jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung yaitu praktek jual beli uang rusak tidak dapat dikategorikan memberikan pelayanan, karena pada saat transaksi berlangsung tidak ada akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, yang salah satu syaratnya diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa maupun dalam upah. Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai pemberian jasa penukaran, melainkan termasuk dalam transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*). Dalam praktek jual beli uang rusak, pembeli uang kertas rusak membeli uang kertas rusak dari penjual uang kertas rusak dengan nominal pengembalian setengah harga uang kertas. Dapat disimpulkan bahwa rusaknya sistem penukaran uang yang terjadi di Pasar Kotabumi Lampung termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan tidak seimbang.

Perspektif fiqh muamalah tentang penetapan nilai tukar uang rusak dan kriteria uang rusak yang dapat diperjualbelikan di Pasar Kotabumi Lampung yaitu transaksi jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung adalah jual beli antara uang dan uang, yaitu uang rusak dan uang yang normal mutunya dan *ilatnya* sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, jika dilihat dari fiqh muamalah mengenai jual beli mata uang (*al-sharf*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli *al-sharf* yaitu adanya ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya. sehingga transaksi ini mengandung unsur riba. Demikian pula dengan cara penentuan selisih harga dalam transaksi jual beli pecahan uang kertas rusak dengan mata uang biasa di Pasar Kotabumi Lampung, dimana pembeli uang kertas rusak mengganti uang kertas rusak dengan setengah dari nilai nominal uang kertas rusak yang ditukarkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Sun'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt, 2017.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2005.
- Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shabih al-Bukhari Kitab 12*, Terj. Amruddin, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nibayat al-Muqtasid*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, "Jurnal Hukum dan Kesyarahan", *Al-Bayyinah*, (Watampone: STAIN), Vol. 4, Tahun 2011.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mas'adi Gufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruroh, Abida Titin. 2021. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (1):1-16. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Rivai, Veithal, dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa: Munawwar Ismail, Surabaya: Risalah Gusti 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Veithal Rivai & Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.